



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4745);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 5);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 22 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIS DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten Belitung, yang selanjutnya dapat disebut Pemerintah Daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretaris Desa adalah unsur Pembantu Kepala Desa, yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah melalui Camat.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan staf Kecamatan yang diperbantukan pada pemerintah desa.

Pasal 3

Sekretaris Desa membantu tugas administratif Kepala Desa dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa dan pelayanan kepada masyarakat desa.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintah desa;
- b. pelaksanaan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program dan pelaporan;
- c. penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa;
- d. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah desa;

- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bertindak selaku koordinator pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 6

Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- b. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan Barang/Aset Desa;
- c. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. menyusun Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 7

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya secara administrasi Sekretaris Desa dibantu oleh Perangkat Desa lainnya.

BAB III

PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, Sekretaris Desa berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan yang sah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Gaji, tunjangan dan penghasilan yang sah lainnya Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan oleh/melalui instansi induknya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretaris Desa melakukan koordinasi dengan Perangkat Desa lainnya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, ketentuan tunjangan Sekretaris Desa yang berasal dari Pegawai Negeri yang bersumber dari APB Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penghasilan Dan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 9 Februari 2009

BUPATI BELITUNG,

ttd

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 9 Februari 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd

M U L G A N I

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2009 NOMOR 4